



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Jalan Pengadilan, Padang Kempas, Kabupaten Kaur
Telp: 0739-6180034 Fax: 0739-6180034
e-mail: pnbhn@pn-bintuhan.go.id

CATATAN PUTUSAN **Nomor 1 /Pid.C/2025/PN Bhn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **HENDRI CAHYONO Bin SUPARNO.**
Tempat lahir : Siti Rahayu
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 28 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun Siti Rahayu Rt.2/Rw.1 Kel Pujodadi Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SMP (kelas II)
NIK : 1809022805920003

Terdakwa II

Nama lengkap : **KIKI ARISHANDI Binti JUMARI**
Tempat lahir : Lampung
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 22 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jl. P Lengundi No. 235 Kel Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Prov. Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMK
NIK : 1871026203940001

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Ratna Sari, S.H. Hakim;
- Agung Triputra, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim tunggal memerintahkan Penyidik membacakan surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Dalam hal ini barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 1 BA Nomor 1/Pid.C/2025/PN Bhn



Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Nanang Anak Dari (Alm) Subardi;
2. Desi Fitri Yani Binti Yulianto;
3. Mugiyanto Anak Dari (Alm) Sarmijah;
4. Sirin Bin Salim;
5. Muhlisin Bin Badar Mulyo Rejo;
6. Darmawan Bin Abdul Fatah;

dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa I Hendri Cahyono Bin Suparno dan Terdakwa II Kiki Arishandi Binti Jumari tersebut di atas;

Setelah membaca surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Batu Lungun Kec. Nasal Kab. Kaur korban Setefanus Indra Kurniawan tenggelam di pantai Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
- Bahwa sesaat sebelum korban tenggelam, korban sedang berenang bersama dengan Terdakwa I, yang mana saat itu korban dan Terdakwa I dihantam oleh ombak dan akibat tersebut Terdakwa I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan dirinya ke tepi pantai sementara korban yang tidak dapat berenang tenggelam digulung ombak;

- Bahwa saat ombak datang menggulung Terdakwa I sempat berpegangan tangan dengan korban dan berusaha berenang ketepian, akan tetapi hanya Terdakwa I yang selamat sedangkan korban tenggelam;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika korban tidak dapat berenang akan tetapi Terdakwa I tetap mengajak korban berenang dengan dalih dapat berpegangan pada pelampung styrofoam yang mereka temukan di tepi pantai;
- Bahwa setelah mengetahui korban tenggelam Terdakwa I kemudian hanya diam dan tidak langsung meminta pertolongan atau bantuan kepada warga sekitar, akan tetapi Terdakwa I justru langsung mengajak istrinya yaitu Terdakwa II untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumah korban dengan dalih takut jika diinterogasi oleh pihak keluarga dan pihak kepolisian, meskipun pada saat itu saksi Desi sempat mengingatkan Terdakwa I untuk segera meminta pertolongan;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban, Terdakwa I membuka tas milik korban yang sebelumnya sudah dititipkan kepada istrinya yaitu Terdakwa II lalu Terdakwa I mengambil 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Korban serta Terdakwa I juga mengambil Handphone milik korban dan mencabut kartu SIM nya agar keluarga Korban tidak dapat menghubungi korban;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil uang dan handphone milik korban tersebut adalah untuk dimiliki sendiri yang mana dalam pengakuannya uang tersebut akan Para Terdakwa untuk memeriksakan kandungan Terdakwa II sedangkan handphone akan Terdakwa I gunakan sendiri;
- Bahwa saat mengambil uang dan handphone milik Korban Para Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari korban ataupun keluarganya;
- Bahwa guna menutupi peristiwa tenggelamnya korban, Terdakwa juga sempat mengarang cerita kepada Saksi Mugi dan Muhlisin bahwa korban masih hidup dan masih beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB korban Setefanus Indra Kurniawan ditemukan oleh warga dalam kondisi meninggal dunia di tepi pantai Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;

Halaman 3 BA Nomor 1/Pid.C/2025/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik korban Setefanus Indra Kurniawan maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Ahli waris Setefanus Indra Kurniawan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa kecewa yang mendalam bagi keluarga korban;
- Para Terdakwa juga mengambil dan menguasai barang milik Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 BA Nomor 1/Pid.C/2025/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 531 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Hendri Cahyono Bin Suparno** dan **Terdakwa II Kiki Arishandi Binti Jumari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Ahli Waris Almarhum Setefanus Indra Kurniawan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Triputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Triputra, S.H.

Ratna Sari, S.H.